

**PELAKSANAAN PILKADA DI TENGAH PANDEMI
COVID-19 DAN TINGKAT PARTISIPASI
MASYARAKAT DI KABUPATEN MINAHASA
SELATAN¹**

**Oleh : Yosener Ratu²
Noldy Mohede³
Eugenius N. Paransi⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Mekanisme dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi Covid-19 dan bagaimana Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Minahasa Selatan, di mana dengan metode penelitian hukum empiris disimpulkan: 1. Mekanisme Pemilihan Kepala daerah di Tengah Pandemi Covid-19 secara serentak lanjutan di Kabupaten Minahasa Selatan paling kurang harus memenuhi prosedur Tahapan pengendalian dan pencegahan Covid-19 yakni, penerapan Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, dilakukan rapid test, penggunaan alat pelindung diri, penyediaan sarana sanitasi, pengecekan suhu tubuh, Jaga jarak, larangan berkerumun, dan lainnya. Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah di kabupaten Minahasa Selatan dari Tahap Pembentukan PPS, KPPS, dan PPDP, Tahap pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih, Tahapan Pencalonan, Tahapan Kampanye, Tahapan Pelaporan dana Kampanye, Pemungutan dan perhitungan suara, rekapitulasi hasil perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilihan, Sosialisasi, partisipasi masyarakat, dan pengamanan perlengkapan pemilihan. Telah berjalan sesuai dengan aman dan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). 2. Tingkat Partisipasi masyarakat di kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020 bahwa baik Pemilih Pemula, Pemilih muda, pemilih disabilitas dan Pemilih lainnya memilih dalam Pilkada Tahun 2020 yaitu untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga Negara yang baik, dan menjadi penentu bagi kemajuan bagi daerah dan sedikit faktor yang mempengaruhi dalam partisipasi di Pilkada di tengah pandemi Tahun 2020. kepercayaan terhadap pelaksanaan ditengah pandemi oleh

penyelenggara Pilkada cukup tinggi. Menurut data dari KPU Kabupaten Minahasa Selatan Partisipasi Masyarakat Minsel Mengalami kenaikan yang drastis, pencapaian yang luar biasa ini mengindikasikan bahwa wajib pilih semakin sadar pentingnya memberikan hak politiknya dan penyelenggaraan sukses melalui sosialisasi. Walaupun demikian akan Tetapi terdapat kendala yang menghambat peningkatan partisipasi yang perlu diperbaiki, baik itu kendala teknis, kendala sosialisasi, kendala administrasi dan kendala lainnya.

Kata kunci: pilkada; pandemi;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala daerah pada Tahun 2020 ini berbeda dengan pemilihan kepala daerah pada tahun sebelumnya, Salah satu hal yang membuat Pilkada tahun 2020 terasa berbeda adalah akan diselenggarakan ketika masa pandemi Covid-19 masih belum berakhir. Pilkada 2020 digelar secara serentak pada masa pandemi. Terdapat 270 daerah di Indonesia yang bersiap untuk memilih kepala daerahnya. Sebanyak 270 daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah tahun 2020 dapat dirinci sebagai berikut: 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Sistem Pilkada secara serentak pada tahun 2020 ini merupakan yang ketiga kalinya diselenggarakan di Indonesia. Pilkada sistem pemungutan suara secara langsung dalam teknisnya tentu perlu mendatangkan semua warga masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Minahasa Selatan ?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dipakai dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101135

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di tengah pandemi covid-19

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berlaku saat ini pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten dan kota dengan mekanisme protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan. Pemerintah, DPR bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersepakat membuat aturan baru agar proses Pilkada Serentak 2020 tetap berlangsung sesuai protokol kesehatan. Untuk Pilkada 2020, selain mengatur model kampanye, juga diatur model TPS untuk warga yang datang mencoblos, aturan tersebut terdapat dalam (PKPU) nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil Wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona virus disease 2019 (covid-19)*, yang ditetapkan pada 6 Juli 2020. Di dalamnya, diatur protokol kesehatan pada saat pemilihan, terkait TPS, petugas, dan pemilih. Di tiap TPS, jumlah total pemilih dibatasi dan akan disediakan tempat cuci tangan serta pengecekan suhu badan. Pemilih diwajibkan mengenakan masker, datang sesuai dengan jadwal yang ditentukan, hingga menjaga jarak antrean. Di sisi lain, petugas akan dites Covid-19 dan diwajibkan mengenakan sarung tangan, masker, dan face field.⁵

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil Wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona virus disease 2019 (covid-19)*. Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi *Covid-19*, telah mengalami dua kali pembaharuan yaitu; pembaharuan pertama Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 10 Tahun 2020, dan yang terbaru pembaharuan kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua PKPU No 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil Wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona virus disease 2019 (covid-19)*. Peraturan Komisi Pemilihan Umum inilah yang menjadi landasan hukum pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Maya Sarijowan selaku Komisioner KPUD Kabupaten Minahasa Selatan sebagai berikut.⁶

Landasan Hukum Pelaksanaan pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah secara serentak lanjutan dalam kondisi Pandemi Covid-19 adalah peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil Wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona virus disease 2019 (covid-19)*. Dan terjadi perubahan kedua yaitu PKPU Nomor 13 Tahun 2020.

Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak dalam Pilkada di masa pandemi ini sesuai dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Harus berpedoman pada prinsip: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas efisiensi, efektivitas dan aksesibilitas. Selain diselenggarakan dengan prinsip sebagaimana dimaksud pada pada prinsip diatas juga diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19*.⁷

⁵ <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pilkada-langsung-serentak-sejarah-dan-perkembangannya-di-indonesia>, diakses pada tanggal 19 tahun 2021

⁶ wawancara dengan Maya Sarijowan selaku Komisioner KPUD Minahasa Selatan pada hari selasa 23 Maret 2021

⁷ Pasal 2 ayat (1), (2) PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil Wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona virus disease 2019 (covid-19)*.

Pemilihan Kepala daerah di tengah pandemi yang merupakan lanjutan Pemilihan Serentak Lanjutan didahului dengan penetapan penundaan Pemilihan oleh KPU setelah mendapat persetujuan bersama antara KPU, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Selain mendapatkan persetujuan bersama, penetapan penundaan Pemilihan didasarkan pada keputusan dari instansi yang berwenang tentang penetapan status bencana nonalam suatu wilayah.⁸

Berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil Wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona virus disease 2019 (covid-19)*. Maka Penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan dengan mekanisme protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan. Tahapan pengendalian dan pencegahan Covid-19 paling kurang harus memenuhi prosedur sebagai berikut:⁹

1. penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja;
2. secara berkala dilakukan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* terhadap anggota dan Sekretariat Jenderal KPU, serta anggota dan sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS dan/atau yang memiliki gejala atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
3. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu bagi anggota dan Sekretariat Jenderal KPU, serta anggota dan sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang sedang bertugas;

4. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*) bagi:
 - a. PPS yang sedang melaksanakan verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan;
 - b. PPDP yang sedang melaksanakan Coklit;
 - c. KPPS yang sedang melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
5. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk suatu kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, disinfektan, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
6. pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum suatu kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai, dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*;
7. pengaturan menjaga jarak bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan paling kurang 1 (satu) meter;
8. pengaturan larangan berkerumun untuk setiap kegiatan dalam masing-masing tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
9. pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang mengharuskan adanya kehadiran fisik;
10. pembersihan dan disinfeksi secara berkala terhadap ruangan dan peralatan yang sering disentuh;

⁸ Pasal 3 ayat (1), (2) PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil Wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona virus disease 2019 (covid-19)*.

⁹ Pasal 5 ayat (2) PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil Wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona virus disease 2019 (covid-19)*.

11. tidak menggunakan barang atau peralatan secara bersama;
12. penapisan (*screening*) kesehatan orang yang akan masuk ke dalam ruangan kegiatan;
13. sosialisasi, edukasi, promosi kesehatan dan penggunaan media informasi untuk memberikan pemahaman tentang pencegahan dan pengendalian penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
14. pelibatan personel dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di daerah masing-masing.

Dalam hal terdapat wilayah yang tidak memiliki fasilitas untuk melaksanakan pemeriksaan *rapid test atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan.¹⁰

Penerapan protokol kesehatan untuk Pemilihan Serentak Lanjutan dikelompokkan berdasarkan pada titik kritis penyebaran Covid-19, yang dimana meliputi:¹¹

- a. kegiatan bertatap muka secara langsung antara penyelenggara Pemilihan dengan Pemilih, pendukung Pasangan Calon dan pihak terkait lainnya;
- b. kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu yang diselenggarakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP atau KPPS;

- c. kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik;
- d. dan kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya.

Karena dibatasi dalam rangka pencegahan dan covid-19 dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk menggantikan pertemuan dalam hal bertatap muka secara langsung bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.¹²

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis protokol kesehatan pelaksanaan Pemilihan dalam Kondisi Pandemi *Covid-19* ditetapkan oleh KPU berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana, dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*.¹³

Dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan:¹⁴

- a. pembentukan PPS, KPPS, dan PPDP;
- b. pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih;
- c. pencalonan;
- d. kampanye;
- e. pelaporan dana Kampanye;
- f. pemungutan dan penghitungan suara;
- g. rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan;
- h. sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat; dan
- i. pengamanan perlengkapan Pemilihan.

Dalam pasal 19 undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum,

kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona virus disease 2019 (covid-19)*.

¹³ Pasal 10 PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil Wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona virus disease 2019 (covid-19)*.

¹⁴ Pasal 13 PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil Wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona virus disease 2019 (covid-19)*.

¹⁰ Pasal 5 ayat (3) PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil Wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona virus disease 2019 (covid-19)*.

¹¹ Pasal 5 ayat (4) PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil Wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona virus disease 2019 (covid-19)*.

¹² Pasal 5 ayat (5) PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil Wali

kewenangan KPU Kabupaten/kota yaitu salah satunya membentuk PPK-PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya. Pembentukan PPS, KPPS dan PPDP, pelantikan PPS, KPPS, dan PPDP, serta bimbingan teknis PPK, PPS, KPPS, dan PPDP dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* atau bisa melalui Media Daring sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum yang telah diatur. Berdasarkan Hasil wawancara dengan Rommy Sambuaga selaku Ketua KPUD Kabupaten Minahasa Selatan sebagai berikut:¹⁵

Pembentukan PPS, KPPS dan PPDP dibentuk sesuai dengan amanat peraturan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil Wali kota serentak lanjutan dalam kondisi *covid-19*. Dalam pelaksanaannya kami membentuk 5 orang sebagai PPK untuk kecamatan, dan 3 PPS untuk setiap desa sehingga terbentuk 85 PPK dari 17 kecamatan, dan 531 PPS dari 177 desa di kabupaten minahasa selatan.

Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari pemilihan umum atau Pemilihan terakhir dan yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan daftar penduduk potensial Pemilih Pemilihan dan dilakukan pencocokan dan penelitian.¹⁶

Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan, Pemerintah menyampaikan data Pemilih pemula tambahan untuk Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sesuai dengan perubahan hari Pemungutan Suara, secara terinci untuk setiap

desa/kelurahan atau sebutan lain kepada KPU. KPU menyampaikan data Pemilih pemula tambahan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi. KPU Kabupaten/Kota menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU, dan data Pemilih pemula tambahan dengan menggunakan formulir Model A-KWK.¹⁷ Dokumen Model A-KWK adalah dokumen Daftar Pemilih hasil sinkronisasi antara Daftar Pemilih Pemilu 2019 dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Penyusunan daftar Pemilih ini dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang dengan memperhatikan:¹⁸

- a. tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama;
- b. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
- c. memudahkan Pemilih;
- d. aspek geografis; dan/atau
- e. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

Pembentukan Pemutakhiran ini bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan data pemilih pada pemilu/pemilihan selanjutnya. Pemutakhiran data ini terkait penduduk yang pindah datang, pemilih pemula, perubahan identitas, perubahan status pekerjaan TNI/POLRI, Perubahan alamat, dan data kematian. perlu diketahui pemilih yang berhak untuk memberikan suara ke TPS yaitu:¹⁹

- a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan

¹⁵ Wawancara dengan Ketua KPUD Kabupaten Minahasa Selatan pada hari selasa 23 Maret 2021

¹⁶ Pasal 1 angka 23 PKPU No 13 Tahun 2020 Perubahan kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil Wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona virus disease 2019 (covid-19)*.

¹⁷ Pasal 21 ayat (1 dan 2) PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota

dan wakil Wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona virus disease 2019 (covid-19)*.

¹⁸ Pasal 21 ayat (4)) PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil Wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona virus disease 2019 (covid-19)*.

¹⁹ Pasal 6 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2018 tentang pemungutan dan perhitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota.

b. pemilih yang terdaftar dalam DPPH (pemilih yang pindah memilih),

c. pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam formulir pemilih tambahan, untuk membuat formulir tambahan diwajibkan menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan.

Tahapan pencalonan Dalam PKPU 6 tahun 2020 Pasal 49 menegaskan protokol khusus ketika pasangan calon menyampaikan berkas pendaftaran calon. Dimana tata cara penyerahan pasangan calon dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan Covid-19. Termasuk didalamnya pada huruf e pasal 8 PKPU 6 tahun 2020 menegaskan pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen.²⁰

Pasal 36 PKPU No 6 Tahun 2020 Verifikasi faktual dilakukan oleh PPS dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Verifikasi faktual dilakukan dengan mekanisme setiap tempat tinggal pendukung didatangi hanya oleh 1 (satu) orang PPS. PPS dapat mengangkat petugas peneliti untuk membantu pelaksanaan verifikasi faktual Jumlah petugas peneliti disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Pengangkatan petugas peneliti ditetapkan dengan Keputusan PPS. Pada saat membantu PPS dalam pelaksanaan verifikasi faktual, petugas peneliti dilengkapi dengan surat tugas dari PPS. PPS melakukan pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik dan memastikan kondisi kesehatan petugas yang bersangkutan dalam masa tahapan verifikasi faktual.²¹

Apabila pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik belum dapat dilakukan, PPS melaporkan pada KPU Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* setempat untuk dilakukan pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik. Apabila berdasarkan hasil pengecekan PPS memiliki suhu tubuh 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius* atau lebih, PPS yang bersangkutan tidak melakukan verifikasi faktual dan meminta penggantian petugas untuk melakukan verifikasi faktual. PPS menjaga jarak dengan pendukung dan dilarang melakukan kontak fisik serta melakukan jabat tangan dengan pendukung.²²

Dalam hal pendukung mengisi dan/atau membubuhkan tanda tangan/cap jempol dalam Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan/atau menulis tidak mendukung pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, pendukung harus menggunakan alat tulis sendiri. Apabila pendukung tidak memiliki alat tulis, dapat menggunakan alat tulis yang disiapkan oleh PPS, dan petugas harus segera mensterilkan alat tulis setelah digunakan oleh pendukung. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5KWK Perseorangan pada saat verifikasi faktual oleh PPS, yang bersangkutan dapat menyatakan tidak memberikan dukungan dengan menggunakan teknologi informasi.²³

B. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Minahasa Selatan

Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di tengah pandemi Covid-19 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

²⁰ Pasal 49 PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil Wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona virus disease 2019 (covid-19)*.

²¹ Pasal 36, 37, PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil Wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona virus disease 2019 (covid-19)*.

²² Pasal 38 PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil Wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona virus disease 2019 (covid-19)*.

²³ Pasal 36 ayat (11), (12), (13) PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil Wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona virus disease 2019 (covid-19)*.

Kabupaten Minahasa Selatan sesuai amanat Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. Maka dituangkanlah dalam bentuk PKPU yang menjadi landasan Hukum Pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah di tengah Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Minahasa Selatan yakni, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil Wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona virus disease 2019 (covid-19)*. Namun tidak tuntasnya pengaturan tentang pemilihan kepala daerah dalam PKPU, maka diatur lagi dalam bentuk PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil Wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona virus disease 2019 (covid-19)*.

Dari Pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah di tengah pandemi khususnya di Kabupaten Minahasa Selatan Yang dilaksanakan Pada tanggal 9 Desember 2020 sudah dapat dikatakan berjalan sesuai aturan, dari pelaksanaan ini Dapat diketahui bahwa dalam Data Pemilih dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati yaitu jumlah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT (*Model A-3-kwk*) ditotalkan yaitu berjumlah 160.908. Jumlah Pemilih yang Pindah memilih (*DPPh*) yaitu ditotalkan berjumlah 205. Jumlah yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dengan KTP elektronik atau surat keterangan (*DPTb*) jika ditotalkan berarti berjumlah 3818. jika ditotalkan keseluruhan jumlah pemilih laki-laki 84.698 dan perempuan 80.233 ditotalkan seluruhnya yaitu 164.931. Data pengguna hak pilih yaitu jumlah pengguna hak pilih yang telah terdaftar dalam DPT berjumlah 139.366,

Jumlah Pemilih yang Pindah memilih (*DPPh*) yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 140, Jumlah yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dengan KTP elektronik atau surat keterangan (*DPTb*) berjumlah 3818. Data pemilih disabilitas yaitu Jumlah seluruh pemilih disabilitas berjumlah 468, dan Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih yaitu berjumlah 437.²⁴

Pemilihan Kepala daerah Pada tahun 2020 yang dengan Pelaksanaannya pada masa Pandemi Covid-19 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Dapat diketahui dalam data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati memiliki total Jumlah yang sama yakni, dari semua kecamatan yaitu 160.908, Pengguna Hak Pilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Yaitu Berjumlah 143.993, sehingga Tingkat Partisipasi menurut data KPUD Kabupaten Minahasa Selatan Mencapai 89.49%. sedangkan pada Pengguna Hak Pilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yakni berjumlah 143.889 dan Tingkat Partisipasi tersebut mencapai 89.43%.²⁵

Pemilihan kepala daerah Tahun 2020 ini mengalami kenaikan dengan persentase partisipasi masyarakat yang mencapai 89.49% pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, dan 89.43% pada pemilihan Bupati dan wakil bupati yang walaupun ditengah pandemi Covid-19 menurut data KPUD Kabupaten Minahasa Selatan. Pencapaian ini sangat luarbiasa bagi KPUD Minahasa Selatan karena tingginya partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020 yang melampaui Target 77.77% KPU RI, mengindikasikan bahwa wajib pilih semakin sadar pentingnya memberikan hak politiknya

²⁴ Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Minahasa Selatan

²⁵ Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Minahasa Selatan

dan penyelenggaraan sukses melalui sosialisasi.²⁶

Dapat diketahui bahwa dari hasil wawancara bahwa baik Pemilih Pemula, Pemilih muda, pemilih disabilitas dan Pemilih lainnya dapat mengetahui bahwa salah satu syarat sebagai pemilih dalam Pilkada Tahun 2020 adalah pertama Memiliki KTP-el, dan sudah berumur 17 Tahun. Berdasarkan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil walikota. Dan menjelaskan bahwa alasan memilih dalam Pilkada Tahun 2020 yaitu untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga Negara yang baik, dan menjadi penentu bagi kemajuan bagi daerah dan sedikit faktor yang mempengaruhi dalam partisipasi di Pilkada Tahun 2020. Dari hasil wawancara responden mengenai mekanisme pelaksanaan banyak masyarakat tidak terlalu mengerti tetapi kepercayaan terhadap pelaksanaan ditengah pandemi oleh penyelenggara Pilkada cukup tinggi. Tingginya partisipasi karena responden mengetahui setiap perkembangan informasi tentang Pilkada Tahun 2020 melalui media cetak, media elektronik maupun internet

Walaupun pencapaian partisipasi masyarakat di kabupaten Minahasa selatan sangat luar biasa Tetapi dibalik itu terdapat juga kendala yang menghambat partisipasi masyarakat yang harus diperbaiki yaitu masih ada masyarakat, yang pertama, Kendala Teknis; ialah yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilihnya, seperti pada hari pencoblosan ada yang sedang sakit seperti pengakuan warga di desa Maluku Pmd Landi yang mengatakan (saya mau mencoblos akan tetapi saya takut sebab

akan dicek suhu tubuh dan akan di rapid) wawancara pada tanggal 09 Januari 2021, dalam hal ini banyak masyarakat yang tidak mengetahui pelaksanaan Pilkada yang seharusnya diadakan di TPS (tempat pemungutan suara), dan takut akan terjangkit Covid-19 karena keadaan lemah. Ada yang tidak datang ke Tps karena tidak membuat KTP dan surat Keterangan, dalam hal ini masyarakat lalai dan tidak mau memperjuangkan haknya untuk memilih. ada yang karena ada di luar daerah atau berbagai hal lainnya yang menyangkut pribadi pemilih. Dan juga ada kendala pekerjaan sehari-hari pemilih sehingga menghalanginya menggunakan hak pilihnya. ada kegiatan dengan menunggu politik uang, mengguggu baru bisa memilih, dan ada juga yang datang memilih karena rasa kekecewaannya karena tidak mendapatkan uang dari para tim sukses.

Kedua Kendala sosialisasi; sosialisasi sangat penting di lakukan dalam rangka meminimalisir Golput. Hal ini disebabkan intensitas pemilu yang cukup tinggi mulai dari memilih kepala desa, Bupati, Gubernur, Presiden dan pemilu legislatif. Dalam hal sosialisasi ini sangat penting karena untuk menyebarluaskan tentang mekanisme pelaksanaan, dan tahapan Pilkada di tengah pandemi sehingga menuntut penyelenggara pemilu, dan peserta Pemilu yang sudah menggenapi usia 17 thn. Dari sosialisasi inilah yang dilakukan KPUD untuk dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat.

Ketiga kendala administrasi yang dimana berkaitan dengan aspek administrasi mengakibatkan kebanyakan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Antara lain, tidak terdata sebagai pemilih dan tidak memiliki KTP. seperti pengakuan dari desa Tondei ibu Yohana yang tidak terdaftar dalam DPT mengatakan "saya telah terdaftar ke dalam DPT tahun lalu

²⁶

<https://manado.tribunnews.com/2020/12/17/partisipasi-pemilih-di-minsel-capai-89-persen-kpu->

minsel-lampau-target-nasional, diakses pada tanggal 23 Januari 2021

dalam pemilihan presiden dan Caleg, tapi kenapa sekarang tidak terdaftar dan juga saya masih terdaftar dalam kartu keluarga itu membuat saya berpikir bahwa mereka telah menganggap saya sudah tidak ada baik pemerintah dan KPU) wawancara pada tanggal 09 Januari 2021, dalam hal ini masyarakat tidak memperdulikan lagi untuk datang ke TPS karena akibat kesalahan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data sehingga beranggapan lain dan menjadi kecewa. Meskipun seseorang dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan identitas diri, walaupun belum tercatat dalam DPT yang dengan syarat hanya dengan alamat sesuai KTP. Akan menjadi persoalan lagi jika tidak mempunyai KTP karena membuat para pemilih menjadi enggan dalam melakukan pemilihan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme Pemilihan Kepala daerah di Tengah Pandemi Covid-19 secara serentak lanjutan di Kabupaten Minahasa Selatan paling kurang harus memenuhi prosedur Tahapan pengendalian dan pencegahan Covid-19 yakni, penerapan Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, dilakukan rapid test, penggunaan alat pelindung diri, penyediaan sarana sanitasi, pengecekan suhu tubuh, Jaga jarak, larangan berkerumun, dan lainnya. Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah di kabupaten Minahasa Selatan dari Tahap Pembentukan PPS, KPPS, dan PPDP, Tahap pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih, Tahapan Pencalonan, Tahapan Kampanye, Tahapan Pelaporan dana Kampanye, Pemungutan dan perhitungan suara, rekapitulasi hasil perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilihan, Sosialisasi, partisipasi masyarakat, dan pengamanan perlengkapan

pemilihan. Telah berjalan sesuai dengan aman dan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

2. Tingkat Partisipasi masyarakat di kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020 bahwa baik Pemilih Pemula, Pemilih muda, pemilih disabilitas dan Pemilih lainnya memilih dalam Pilkada Tahun 2020 yaitu untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga Negara yang baik, dan menjadi penentu bagi kemajuan bagi daerah dan sedikit faktor yang mempengaruhi dalam partisipasi di Pilkada di tengah pandemi Tahun 2020. Kepercayaan terhadap pelaksanaan ditengah pandemi oleh penyelenggara Pilkada cukup tinggi. Menurut data dari KPUD Kabupaten Minahasa Selatan Partisipasi Masyarakat Minsal Mengalami kenaikan yang drastis, pencapaian yang luar biasa ini mengindikasikan bahwa wajib pilih semakin sadar pentingnya memberikan hak politiknya dan penyelenggaraan sukses melalui sosialisasi. Walaupun demikian akan Tetapi terdapat kendala yang menghambat peningkatan partisipasi yang perlu diperbaiki, baik itu kendala teknis, kendala sosialisasi, kendala administrasi dan kendala lainnya.

B. Saran

1. Komisi Pemilihan umum dalam hal ini Penyelenggara KPU Kabupaten Minahasa Selatan perlu mengevaluasi kembali Pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah secara Serentak lanjutan di tengah pandemi Tahun 2020 agar kedepannya pelaksanaan pemilihan Kepala daerah dilaksanakan menjadi lebih baik lagi, Terkhususnya dalam hal ini Tempat pemungutan suara, dan Protokol Kesehatan.
2. Walaupun pencapaian partisipasi masyarakat di kabupaten Minahasa Selatan meningkat sangat luar biasa akan

tetapi kedepannya bagi penyelenggara Pemilihan kepala daerah KPUD Kabupaten Minahasa Selatan harus memperhatikan kendala-kendala baik dalam administrasi dan sosialisasi yang menjadi peran penting dari dalam peningkatan partisipasi masyarakat. dan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin Ibramsyah. *Hukum Kelembagaan Negara, kedudukan KPU dalam struktur ketatanegaraan republik indonesia*, Laksbang grafika, yogyakarta, Tahun 2016.
- Asshiddiqie Jimly, pengantar ilmu hukum tata negara, Rajawali Pers, jakarta: 2014.
- Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Penerbit Granit, 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Adhani Hani, *Proses penyelesaian sengketa Pilkada pasca perubahan kedua Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Fitriani Feni, *JURNAL RESPIROLOGI INDONESIA*, diterbitkan oleh Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Terbit setiap 3 bulan (Januari, April, Juli & Oktober).
- Hasanudin Lili, *"Pemilihan langsung Kepala Daerah Menuju Terwujudnya Pemerintahan Lokal yang Demokratis di Indonesia"*, Makalah pada seminar nasional Pemilihan Langsung Kepala daerah sebagai Wujud Demokrasi Lokal, Adeksi 2003.
- Heru Widodo, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Sinar Grafika).
- Hirzi Taufik Aziz, *Merancang kampanye pemilu*, MEDIATOR, VOL. 5, No 1, 2004.
- IBORI ANTHONIUS, *Jurnal Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tembuni Distrik Tembuni Kabupaten Teluk Bintuni*.
- Jurdi Fajlurrahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Prenadamedia group, Jakarta Tahun 2018 hlm 112
- Kusnardi Mohammad. dan Ibrahim Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FHUI, Jakarta: 1983.
- Manullang, *Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah*, Pembangunan, Jakarta, 1983.
- Nasution S., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, PT. Buana Aksara, Jakarta.
- Prihatmoko Joko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, LP2I Press, Jakarta, 2003.
- Pakpahan Jum Panata, Dia Litawati, *Tata Kelola Manajemen Keperawatan Klinis Era Covid-19*, Penerbit Gava Media, 2020.
- Pongtulan Yoga A., Martha Eliza Sellyn, Adryan Frediyanto, *Kajian Pelaksanaan Pilkada 2020* di Titik Nadir, Kementerian Sosial Politik dan Kajian Strategis BEM USD 2020.
- Rudy, *mencari bentuk kedaulatan dalam UUD Tahun 1945*, Fiat Justitia Jurnal Hukum Volume 7, No 3, Sept-Des. 2013.
- Sarjan, Kemal AL Kindi Mulya, Siti Chadijah, *Jurnal Ilmu Hukum*, problematika dan teknis penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada masa pandemi covid 19 Vol 3, No. 1 Agustus 2020.
- Solosa Daniel, *Pilkada Langsung*, Media Presindo, Jakarta, 2005.
- Suleman Zulfikri, *Demokrasi untuk Indonesia: pemikiran politik bung hatta*, penerbit buku Kompas, Jakarta: 2010.
- Salam Ramlan Muhammad, *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN DIKAWASAN PUSAT KOTA PALU*, Jurnal ruang, VOL 2, No 2, Sept 2010.
- Thalib Dahlan dan Subakti Ramlan, *Serminar Nasional Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung*, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, 2004.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Perppu No. 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang

PKPU No 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (covid-19).

PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2018 tentang pemungutan dan perhitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota.

Sumber Internet:

<https://manado.tribunnews.com/2020/12/17/partisipasi-pemilih-di-minsel-capai-89-persen-kpu-minsel-lampau-target-nasional>.